

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah turunnya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diberlakukan Pemerintah mulai tanggal 1 Januari 2015 dan ikut mempengaruhi biaya operasional pengusaha angkutan, sehingga besaran tarif angkutan Pedesaan perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5649);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang mekanisme Penetapan Tarif dan Formula perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
4. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
5. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah Dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal 3

Tarif Angkutan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 telah termasuk dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
pada tanggal 25 feb 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di ~~Liwa~~
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,




NIRLAN

LAMPIRAN : PERATURANAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	LINTAS TRAYEK (ASAL) TUJUAN	JARAK KM	TARIF LAMA		TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	Terminal Liwa -Way mengaku	5 KM	4.000	2.000	3.400	1.700
2	Terminal Liwa -Sampot	12 KM	8.500	4.000	7.225	3.400
3	Terminal Liwa -Simpang Sebelat	14 KM	9.000	4.000	7.650	3.400
4	Terminal Liwa -Sukau Kecamatan	15 KM	12.600	6.000	10.200	5.100
5	Terminal Liwa -Sebarus	3 KM	3.600	2.000	3.060	1.700
6	Terminal Liwa -Landos	5 KM	5.000	2.250	4.250	1.925
7	Terminal Liwa -Penataran	4 KM	4.000	2.000	3.400	1.700
8	Terminal Liwa -Kembahang	9 KM	6.000	2.250	5.100	1.925
9	Terminal Liwa -Batu Brak	11 KM	7.500	3.000	6.375	2.550
10	Terminal Liwa -Kota Besi	13 KM	8.000	3.000	6.800	2.550
11	Terminal Liwa -Way Semangka	17 KM	8.500	3.000	7.225	2.550
12	Terminal Liwa -Kejadian	18 KM	12.000	4.500	10.200	3.825
13	Terminal Liwa -Kenali	20 KM	12.000	4.500	10.200	3.825
14	Terminal Liwa -Simpang Luas	23 KM	13.000	5.800	11.050	4.930
15	Terminal Liwa -Baru	24 KM	14.000	5.800	11.900	4.930
16	Terminal Liwa -Padang Dalom	6 KM	4.000	2.000	3.400	1.700
17	Terminal Liwa -Sukarame	10 KM	8.000	4.500	6.800	3.825
18	Terminal Liwa -Bahway	14 KM	12.000	4.500	10.200	3.825
19	Terminal Liwa -Way Ngison	30 KM	16.000	5.000	13.600	4.250
20	Terminal Liwa -Batu Kebayan	32 KM	16.000	5.000	13.600	4.250
21	Terminal Liwa -Giham	48 KM	22.500	9.000	18.700	7.650
22	Terminal Liwa -Sekincau	50 KM	23.000	9.000	19.550	7.650
23	Terminal Liwa -Way Tenong	56 KM	24.000	9.500	20.400	8.075
24	Terminal Liwa -Fajar Bulan	58 KM	27.000	9.500	22.950	8.075
25	Terminal Liwa -Sumber Jaya	68 KM	32.500	10.000	27.625	6.600
26	Terminal Liwa -Kubu Prah	8 KM	7.500	3.000	6.375	2.550
27	Terminal Liwa -Krui	32 KM	25.000	9.500	21.250	8.075

BUPATI LAMPUNG BARAT,


 MUKHLIS BASRI